



BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Dasar Hukum Entitas serta Yuridiksi Tempat Entitas Berada.

Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1. Letak Geografi

Kabupaten Wonosobo secara administratif dibagi menjadi 15 wilayah kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara geografis terletak antara 7° 11' - 7° 36' garis Lintang Selatan (LS) serta 109° 43' - 110° 04' garis Bujur Timur (BT). Berada pada rentang ketinggian 250 dpl – 2.250 dpl dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl atau sebesar 50% dari keseluruhan luas wilayah Wonosobo. Berjarak dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) 120 km dan 520 km dari Ibukota Negara (Jakarta).

2. Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar (984,68 km²) atau 3,03% (persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99%), hutan negara 18.909,72 ha (19,20%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%).

3. Batas Wilayah

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

4. Jenis Tanah

Keadaan tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



- a. Tanah andosol (25%) terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar.
- b. Tanah Regosol (40%) terdapat di Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Garung.
- c. Tanah Podsolik (35%) terdapat di Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sapuran.

Jenis tanah meliputi tanah andosol seluas 10.817,7 ha, tanah regosol seluas 19.372,7 ha, tanah latosol seluas 63.043,4 ha, tanah argonosol seluas 761,1 ha, tanah mediterian merah kuning seluas 3.054 ha dan tanah gramosol seluas 1.778,6 ha.

5. Iklim

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30°C di siang hari, turun menjadi 20°C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15°C pada malam hari dan 15 – 20°C di siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).

6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Wonosobo berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah sebanyak 793,427 jiwa terdiri dari laki-laki 402,034 jiwa dan perempuan 391,393 jiwa.

B. Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo

Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2021-2025 dijabat oleh H. Afif Nurhidayat, S.Ag dan Dr. H. Muhammad Albar, M.M. dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 beliau merupakan pemimpin yang ke-24 sejak Wonosobo berdiri tahun 1825.

C. DPRD Kabupaten Wonosobo

Berikut susunan pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/20 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Keanggotaan 2019-2024 dan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/26 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

**Tabel VII.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo
Periode 2019 - 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN/UNSUR
1	Eko Prasetyo Heru Wibowo, SH	Ketua DPRD	F. PDIP
2	Amir Husein	Wakil Ketua DPRD	F. PKB
3	Sumardiyo, S.E.	Wakil Ketua DPRD	F. P Gerinda
4	Agus Riyadi	Wakil Ketua DPRD	F. P Golkar
5	Kristiyanto SH	Sekretaris	Sekretaris DPRD



D. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang diimplementasikan mulai per 1 Januari 2017, disebutkan bahwa jumlah SKPD sebanyak 40 yang merupakan entitas akuntansi, didalamnya terdapat 1 SKPD selaku BLUD yaitu RSUD Setjonegoro, disamping itu ada 24 BLUD Unit Puskesmas di bawah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (2), disebutkan bahwa Kelurahan tidak termasuk sebagai SKPD. Kelurahan merupakan Unit dibawah SKPD Kecamatan, sehingga dalam struktur pengelolaan keuangan daerah kepala kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, jumlah kelurahan sebanyak 29.

E. Aplikasi Pendukung Laporan Keuangan

- i. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
Merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah.
- ii. FMIS (Financial Management Information System)
Adalah SIMDA Next-G yang merupakan pengembangan aplikasi SIMDA dengan basis Web yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan.
- iii. e-PBB
Aplikasi pelayanan yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait.
- iv. Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
Sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
- v. e-BPHTB
Sistem informasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan BPHTB.
- vi. Sim Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji)
Sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan up to date.
- vii. Simtrada
Sistem informasi untuk menyajikan data realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.



viii. ALADIN (Aplikasi DAK Non Fisik)

Aplikasi yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi DAK Non Fisik.

ix. OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan.

x. e-Bantuan BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Aplikasi untuk pengajuan persyaratan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.

xi. Si Baper

Aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan data terkait manajemen pencatatan persediaan.

F. Kapitalisasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah dilakukan penyesuaian atas realisasi belanja modal yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi maupun belanja pemeliharaan yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari nilai kapitalisasi dengan mengacu pada peraturan bupati dimaksud. Mutasi yang ada telah dijelaskan dalam CaLK Neraca.

G. Pengelolaan Keuangan Desa

Kabupaten Wonosobo memiliki 236 desa yang tersebar di 15 kecamatan, telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa desa diwajibkan menyusun APBDesa sebagai dasar implementasi pengelolaan keuangan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar realisasi Pelaksanaan APBDesa selama TA 2021 dari 236 desa se-Kabupaten Wonosobo, secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.



Tabel VII.2 Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (kurang)Rp)
Pendapatan	395.577.649.130,00	392.179.375.983,00	3.398.273.147,00
Belanja	414.071.283.302,00	377.713.558.424,00	36.357.724.878,00
Surplus/(Defisit)	(18.493.634.172,00)	14.465.817.559,00	(32.959.451.731,00)
Pembiayaan			
- Penerimaan	22.229.927.878,00	21.779.360.407,00	450.567.471,00
- Pengeluaran	3.736.293.706,00	3.207.446.102,00	528.847.604,00
Pembiayaan Netto	18.493.634.172,00	18.571.914.305,00	(78.280.133,00)
SILPA	-	33.037.731.864,00	(33.037.731.864)

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 236 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan, sumber pendapatan desa salah satunya adalah dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Transfer bantuan keuangan:

- a. Dana Desa Rp 218.728.665.000
- b. Alokasi Dana Desa Rp 106.343.809.070

Transfer bagi hasil:

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp 5.059.015.053
- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 1.018.729.000

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang disalurkan melalui APBD Kab. Wonosobo, penyaluran kedesa dilakukan 3 (tiga) tahap. Keuangan desa sebagai sumber pendanaan desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

H. Komitmen dan Kontinjensi atas Pasar Induk Wonosobo

Bangunan Pasar Induk Wonosobo merupakan Bangunan Gedung Pasar yang dibangun dengan cara Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, adapun dasar hukum pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo, sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor : 170/026/1994 tentang Persetujuan Kerjasama kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo dengan Pihak Ketiga untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Atas Wonosobo Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo.
2. Keputusan Bupati Nomor : 050/018/1995 tanggal 19 Januari 1995 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo dengan PT Jasamas Graha Utama untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Kios-Kios dan Los Pada Kompleks Pasar Wonosobo.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/02/1995 tanggal 19 Januari 1995 tentang Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo dengan Pihak Ketiga untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Atas Wonosobo Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo ditandatangani Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo Drs. H. Soemadi selaku Pihak kesatu dan



Direktur Utama PT. Jasamas Graha Utama Semarang Prabowo selaku Pihak Kedua.

4. Dalam pelaksanaan pembangunan kembali Pasar Induk Wonosobo PT. Jasamas Graha Utama bekerjasama dengan PT. Prisata Triwiratama membentuk konsorsium Pembangunan Pasar Induk Wonosobo sesuai Akta Notaris Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 11 Tanggal 31 Maret 1995 dengan menunjuk PT. Prisata Triwiratama sebagai pimpinan konsorsium.
5. Dengan dibentuknya Konsorsium Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dan ditunjuknya PT. Prisata Triwiratama sebagai pimpinan konsorsium, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan dasar pelaksanaan Pembangunan Kembali Pasar Induk Wonosobo, adapun dasar pelaksanaan pembangunan dimaksud sebagai berikut :
 - a) Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor : 050/237/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Penunjukan PT. Prisata Triwiratama sebagai Investor Pembangunan Kembali Kios dan Los Pada Komplek Pasar Atas Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo.
 - b) Keputusan Bupati Nomor : 050/633/1995 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo dengan PT Prisata Triwiratama untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Kios-Kios dan Los pada Komplek Pasar Atas Pemerintah Daerah Tingkat II Wonosobo.
 - c) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/02/1995 tanggal 11 Desember 1995 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo dengan PT. Prisata Triwiratama untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Atas Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo

Dalam SPKS dimaksud Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyerahkan tanah sebagai obyek pelaksanaan kemitraan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang berstatus Hak Pakai Nomor 38/1980 seluas 14.930 m² yang terletak di Desa Wonosobo Kecamatan Kota Wonosobo. Tanah dimaksud kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 95/1997 seluas 11.120 m² yang nantinya dijadikan HPL No 2/1997 dan Sertifikat Hak Pakai No 96/1997 seluas 3.810 m², sedangkan Pihak Ketiga berkewajiban membiayai pembangunan kios-kios yang letaknya mengelilingi los-los pasar kesemuanya dalam bentuk gedung bertingkat dengan nilai kontruksi bangunan pasar berdasarkan RAB sebesar Rp. 10.833.400.000,00.

Setelah selesai pelaksanaan pembangunan pasar, PT. Prisata Triwiratama diberikan penguasaan atas kios-kios dengan status Hak Guna Bangunan (Induk) diatas Hak Pengelolaan (Pemkab Wonosobo) dengan jangka waktu 30 tahun dan PT. Prisata Triwiratama juga diberi hak untuk melakukan pemasaran/penjualan kios-kios tersebut kepada para pedagang/pihak ketiga dan kepada pihak ketiga diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (Pemerintah Kabupaten Dati II Wonosobo) atas nama masing-masing selama jangka waktu 30 tahun terhitung sesuai jangka waktu HGB Induk. Setelah masa HGB tersebut berakhir maka hak atas tanah dan bangunan kembali menjadi milik Pemda Kabupaten Wonosobo.

Pada tanggal 11 Maret 2004 terjadi kebakaran, yang mengakibatkan terbakarnya los pedagang sebanyak 4.052 los dan 230 kios.



Atas kebakaran tersebut pada tahun 2004 Pemda Kabupaten Wonosobo telah mengambil alih hak pengelolaan lahan dan bangunan lantai dasar, lantai satu dan lantai dua, lantai tiga Pasar Induk Wonosobo dari PT. JGU selaku kuasa dari PT. PTW sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. JGU Nomor : 511.2/07/2004 tanggal 14 Juni 2004 dan diubah melalui addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. JGU Nomor : 511.2/10/2005 tanggal 16 Agustus 2005, ruang lingkup perjanjian adalah khusus untuk melaksanakan pengalihan pengelolaan lahan dan bangunan seluas 9.184 m² dalam keadaan baik dengan harga kompensasi yang disepakati sebesar Rp 6.600.000.000,00 yang terdiri dari :

1. Kios lantai dasar, lantai satu, lantai dua sejumlah 102 kios;
2. Area Parkir di lantai dasar seluas 5.348 m²;
3. Fasilitas ruang genset, ME dilantai dasar seluas 264 m²;
4. Perkantoran dan outdoor di lantai tiga seluas 1.976 m².

Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali membangun bangunan Pasar Induk Wonosobo sebesar Rp 42.851.187.000,00 meskipun belum ada dokumen penyerahan hak kepemilikan/pengalihan HPL dan bangunan dari PT. PTW/PT. JGU kepada Pemkab Wonosobo. Pembangunan tersebut telah mengubah sebagian besar bentuk dan luasan kios/los. Gambar dan denah SHM sarusun juga turut berubah, antara lain dengan dibentuknya jalan di antara bangunan sehingga terbentuk dua blok, yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Atas pemberian kompensasi dan pembangunan kembali Pasar Induk Wonosobo, HPL dan bangunan pasar menjadi milik Pemkab Wonosobo, namun pada kenyataannya pemilik kios masih memegang SHM sarusun.

Pada tahun 2014 Pasar Induk Wonosobo kembali terbakar.

Pada neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo Bangunan Pasar Induk Wonosobo dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp 55.906.819.797,99. Nilai perolehan tersebut merupakan akumulasi pembangunan sampai dengan tahun 2014 dan Kompensasi pengalihan hak sebesar Rp 6.600.000.000,00, pasca kebakaran nilai tersebut dicatat dengan rincian sebagai berikut :

1. Dicatat pada KIB Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp 26.850.303.162,55 merupakan bangunan pertokoan yang masih berdiri setelah kebakaran tahun 2014;
2. Pencatatan Aset Bangunan yang terbakar sebesar Rp 29.046.263.349,00 dicatat pada daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2015. Aset tersebut merupakan Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Induk Wonosobo yang terbakar di tahun 2014. Pada Tahun 2016, aset tersebut dihapus berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 020/266/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penghapusan Sebagian Bangunan Gedung Pasar Induk Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pada tanggal 15 Juli 2016 terdapat serah terima pengalihan HPL dan Bangunan Pasar Induk Wonosobo dari PT. JGU kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : JGU.2016.VII.15.10 yang isinya kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima barang dalam bentuk pengalihan hak pengelolaan lahan dan bangunan. Saat ini pencatatan tanah Pasar Induk dicatat pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan rincian HPL. 2/1997 seluas 11.120 m² nilai perolehan Rp 10.864.240.000,00.

Sedangkan perkembangan penarikan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Pasar Induk Wonosobo, berdasarkan data dari BPN bahwa Pasar Induk Wonosobo



sebelum kebakaran berjumlah 363 kios bersertifikat HM. Perkembangan hasil penarikan sertifikat per 31 Desember 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel VII.3 Perkembangan Penarikan SHM

Posisi kios	Jumlah	Tertarik	Sisa	Proses BPN	Berkas Lengkap	Terkoreksi
Blok Barat (terbakar)	171	155	15	319	219	100
Blok Timur (tdk terbakar)	192	186	6			
Jumlah	363	342	21	319	219	100

Dari 342 sertifikat yang telah diserahkan ke Pemda terdiri dari sertifikat asli 320 berkas, surat keterangan kehilangan dari kepolisian 22 berkas.

Kondisi per 31 Desember 2020 masih seperti kondisi per 31 Desember 2019, yaitu sisa yang belum tertarik sejumlah 21 sertifikat yang masih berada di lembaga keuangan 12 sertifikat dan masih berada di pedagang sejumlah 9 sertifikat.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan pembangunan kembali Pasar Induk Wonosobo pasca kebakaran tahun 2014 selama 2 tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama dengan nilai kontrak Rp. 76.391.830.000,00 sesuai dengan Perjanjian Nomor 050/388/PPK/PSR/2019, Tanggal 16 Agustus 2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2020 dengan nilai kontrak Rp. 63.571.216.000,00 sesuai perjanjian nomor: 050/059/PPK/PSR/2020 tanggal 24 Januari 2020.

I. Komitmen dan Kontinjensi atas Pasar Kertek

Bangunan Pasar Kertek merupakan bangunan gedung pasar hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. JASINKAR. Pelaksanaan kerjasama pembangunan Pasar Kertek sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 050/01/1994. Berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Pasar Kertek Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyediakan tanah sebagai obyek perjanjian kerjasama yaitu tanah Nomor Hak Pakai 507 Tahun 1979 seluas 3.300 m², atas tanah dimaksud diterbitkan Hak Pengkelolaan Nomor 1 Tahun 1997 dan PT. JASINKAR menyediakan dana sebesar Rp. 1.397.000.000,00 dan atas kerjasama tersebut PT. JASINKAR memperoleh Hak Pengelolaan yaitu sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 Tahun 1997 atas nama PT. JASINKAR dengan jangka waktu 20 tahun.

J. Kegiatan yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2021 tidak memiliki program kegiatan yang dianggarkan kembali. Beberapa program kegiatan yang cukup besar nilainya sudah selesai dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 sebagai contoh Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi berupa Kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.